
Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah

Regina Pratiwi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Naila Zain

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Vera Sania

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ahmad Wahyudi Zein

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Sutomo Ujung N0. 96A, Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: reginap20060528@gmail.com

Abstrak. *This research aims to analyze the development of Islamic economic thought and civilization from a historical perspective, focusing on the contributions of major thinkers and their impact on contemporary economic practice. The research method used is qualitative analysis with a historical approach, which involves a literature review from primary and secondary sources, as well as case studies on the implementation of sharia economics in various countries. The results show that Islamic economic thought has undergone a significant evolution, from the time of the Prophet Muhammad to the modern era, with figures such as Ibn Khaldun and Umer Chapra playing an important role in formulating relevant theories. The study also found that the application of sharia principles in the contemporary economy can provide solutions to current social and economic challenges, as well as promote sustainable and inclusive growth.*

Keywords: *Islamic Economic Thought, History of Islamic Civilization*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi dan peradaban Islam dari perspektif sejarah, dengan fokus pada kontribusi para pemikir utama dan dampaknya terhadap praktik ekonomi kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan historis, yang melibatkan kajian literatur dari sumber-sumber primer dan sekunder, serta studi kasus terhadap implementasi ekonomi syariah di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah mengalami evolusi signifikan, mulai dari masa Nabi Muhammad hingga era modern, dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Umer Chapra berperan penting dalam merumuskan teori-teori yang relevan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi kontemporer dapat memberikan solusi bagi tantangan sosial dan ekonomi saat ini, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: *Pemikiran Ekonomi Islam, Sejarah Peradaban Islam*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang pemikiran Islam yang paling cepat berkembang adalah ekonomi. Islam telah berfungsi sebagai agama dan sistem yang mengatur berbagai aspek kehidupan sejak awal kemunculannya. Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar utama bagi umat Islam untuk mengatur sumber daya, perdagangan, dan keadilan sosial. Pemikiran ekonomi berkembang pada era keemasan peradaban Islam pada sekitar abad ke-8 hingga ke-14 M, bersama dengan kemajuan dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Teori-teori seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun masih relevan hingga hari ini, dan mencakup konsep seperti keadilan distribusi, pentingnya pasar yang adil, dan fungsi negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Pemikiran ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya memiliki norma, tetapi juga memiliki dasar yang rasional, yang membentuk dasar sistem ekonomi modern.

Pemikiran tentang ekonomi dalam masyarakat Islam memiliki akar yang mendalam dan beragam, dan telah berkembang sejak awal Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad, dan telah dibahas dari berbagai sudut pandang, termasuk tafsir Al-Quran dan hukum Islam (*Fiqh*). Misalnya, larangan riba dan dorongan untuk kegiatan ekonomi demi kesejahteraan manusia telah menjadi topik penting dalam perdebatan awal tentang ekonomi Islam. Selain itu, para ulama, sufi, dan filsuf Muslim yang menekankan betapa pentingnya sistem etika Islam untuk mengembangkan moralitas juga membentuk pemikiran ekonomi. Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz adalah beberapa tokoh Muslim yang memimpin kebijakan ekonomi di masa lalu. Kebijakan mereka menghasilkan kemajuan ekonomi. Keberhasilan masyarakat bukan satu-satunya tujuan kebijakan ini; mereka juga berfokus pada manajemen sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Pemikiran ekonomi Islam juga telah ada sejak zaman Nabi Adam, dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang berkembang seiring waktu.¹

Pemikiran ekonomi Islam terus berkembang selama abad XVIII hingga XX, terutama di kalangan ulama Banjar yang mulai menulis buku-buku fiqh berdasarkan kondisi sosial masyarakat saat itu. Pemikiran ini tidak terlepas dari pemikiran Muslim tentang ekonomi yang lebih integratif di masa lalu. Ibn Khaldun adalah tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam, dan karyanya yang dikenal sebagai "The Muqaddimah" memberikan perspektif ekonomi yang paling canggih yang pernah ada.²

Dengan karyanya "Kitab al-Kharaj", Abu Yusuf berkontribusi besar pada pemikiran ekonomi negara, terutama dalam hal kebijakan fiskal dan pendapatan negara. Abu Ubaid juga menulis "Al Amwal", yang membahas sistem keuangan publik Islam, yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi kontemporer. Selain itu, ide-ide filosofis, etis, dan teologis yang berkembang dalam tradisi Islam memengaruhi pemikiran ekonomi Islam, dengan karya Ibn Salam Al-Herawi "Al-Amwal" yang menekankan pentingnya pertimbangan etis dalam kegiatan ekonomi.³

Di bawah pemerintahan Harun Al-Rashid, sistem pendidikan dan ekonomi Islam mencapai puncaknya. Perkembangan ekonomi yang pesat dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri menunjukkan betapa pentingnya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, evolusi pemikiran ekonomi dan peradaban Islam menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam telah membentuk dan mempengaruhi

¹ Muhammad Abdul Karim, "The Islamic Economic Policy: Some Historical Accounts on Economic Policies in the Moslem World," *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 6, no. 2 (2023): 87–99, <https://doi.org/10.26555/ijish.v6i2.9260>.

² Muhammad Sauqi, "The XVIII, XIX, XX Centuries of Islamic Economic Thinking and Their Relevance in the Development of Contemporary Islamic Economy," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2022): 14115–21.

³ Uus Rustiman, "Ancient Arabic Manual Al Amwal; Abu Ubaid Islamic Economic Philology & Thought Review on Public Finance," *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 2, no. 1 (2023): 147–52, <https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i1.99>.

kebijakan ekonomi sepanjang masa. Pemikiran ini telah berkembang dari awal Islam hingga zaman modern, dan telah berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Ini menunjukkan relevansinya dalam ekonomi modern.⁴

Konsep ekonomi Islam terus berkembang, terutama karena tantangan ekonomi modern dan globalisasi. Semakin banyak negara Muslim, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara, yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi mereka. Namun, terdapat kesulitan untuk menggabungkan nilai-nilai tradisional ekonomi Islam dengan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, mempelajari pemikiran ekonomi Islam sangat penting untuk memahami tidak hanya sejarahnya, tetapi juga relevansi dan pemanfaatannya saat ini.

Selain itu, pemikiran ekonomi Islam harus dipertimbangkan dalam konteks sejarah yang lebih luas. Pada abad pertengahan, peradaban Islam mencapai puncaknya, dan ilmuwan-ilmuwan Muslim dapat menghasilkan teori-teori ekonomi yang rumit. Namun, setelah masa kejayaan ini, banyak hal, baik internal maupun eksternal, yang menghentikan pemikiran ekonomi Islam bergerak maju. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali kembali tradisi pemikiran ekonomi ini dan melihat bagaimana ia dapat digunakan untuk menangani masalah ekonomi modern.

Karena itu sangat penting untuk melakukan penelitian dari sudut pandang sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dan peradaban Islam. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teori-teori ekonomi berkembang dan bagaimana dinamika sosial, politik, dan budaya dalam sejarah Islam memengaruhi perkembangan teori-teori ini. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang peradaban Islam lakukan dalam bidang ekonomi dan bagaimana kontribusi ini dapat memengaruhi ekonomi. Mengkaji perspektif sejarah ini akan membantu kita memahami lebih baik bagaimana pemikiran ekonomi Islam dapat membantu kemajuan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan moralitas Islam.

KAJIAN TEORI

Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam adalah sistem yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ini memperhatikan aspek material dan moral dalam setiap transaksi. Teori ini sebagian besar dikembangkan oleh tokoh-tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam seperti Ibn Khaldun, Abu Yusuf, dan Ibnu Taimiyah. Ibn Khaldun, yang dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi dan sosiologi, membahas berbagai aspek ekonomi dalam karyanya Muqaddimah, termasuk mekanisme pasar dan kekayaan nasional. Melalui Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menekankan betapa pentingnya mengelola keuangan negara dengan

⁴ Anto Apriyanto, "Civilization in the Era of Harun Al-Rashid: The Synergy of Islamic Education and Economics in Building The Golden Age of Islam," *Review of Islamic Economics and Finance.*, 2020, <https://doi.org/10.17509/rief.v3i2.30337>.

prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Namun, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa harga harus ditentukan oleh penawaran dan permintaan dalam kerangka moral.⁵

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mencakup tauhid (keimanan), ‘*adl* (keadilan), larangan *riba*, zakat, dan etika bisnis. Konsep tauhid menekankan bahwa semua tindakan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang akan mendapatkan ridha Allah, menanamkan rasa tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Keadilan, di mana setiap orang berhak atas hak-haknya tanpa ditipu atau dieksploitasi, menjadi pilar utama dalam transaksi ekonomi. Larangan *riba* juga dimaksudkan untuk menghindari transaksi keuangan yang tidak adil. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu membagi kekayaan mereka untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung.

Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan etika, pemikiran ekonomi Islam menawarkan solusi yang berguna untuk sistem ekonomi kontemporer. Pemikiran ini memiliki potensi besar untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat manusia secara keseluruhan, seperti yang ditunjukkan oleh tokoh seperti Ibn Khaldun dan Abul A'la Maududi. Karya Nova Yanti Maleha tentang penelitian Ibn Khaldun tentang ekonomi Islam dan artikel Abul A'la Maududi tentang teori ekonomi Islam dapat digunakan sebagai referensi tambahan.⁶

Pemikiran Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berasal dari ajaran syariat Islam, berfungsi sebagai dasar untuk mengatur dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, ekonomi Islam memperhatikan aspek moral dan spiritual, sehingga mencapai kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Prinsip ekonomi Islam dibangun di atas lima nilai universal: *tauhid*, ‘*adl*, *nubuwwah*, *khalifah*, dan *ma'ad*:

1. *Tauhid* menekankan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pengelola sementara.
2. *Adl* menekankan betapa pentingnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW dalam hal bisnis dan interaksi sosial disebut *nubuwwah*.
3. *Ma'ad* mengingatkan bahwa setiap tindakan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat
4. *Khalifah* menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijak.⁷

⁵ Khulaelatudil Azzah et al., “Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid),” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 407–14.

⁶ Abdul Mustopa, “Pemikiran Ekonomi Islam Abul Ala Maududi,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/266-pemikiran-ekonomi-islam-abul-a-la-maududi-2>.

⁷ UMSU, “Prinsip Ekonomi Islam Dan Konsep Islam Dalam Membasmi Kemiskinan - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU” (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, 2021), <https://feb.umsu.ac.id/prinsip-ekonomi-islam-dan-konsep-islam-dalam-membasmi-kemiskinan/>.

Dari nilai-nilai dasar tersebut, muncul tiga prinsip derivatif yang menjadi landasan operasional dalam ekonomi Islam yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. Kepemilikan multijenis mengakui berbagai bentuk kepemilikan, baik individu maupun kolektif, dengan tetap menegaskan bahwa pemilik hakiki adalah Allah SWT. Kebebasan bertindak memungkinkan individu untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi selama tidak melanggar syariat. Untuk mencegah kesenjangan sosial, keadilan sosial menuntut distribusi kekayaan yang adil.⁸

Dalam praktiknya, ekonomi Islam juga menetapkan batasan. Penipuan, perjudian (*maysir*), *riba* (bunga), dan transaksi yang merugikan pihak lain dilarang keras. Tujuannya adalah untuk menjaga integritas transaksi dan melindungi hak-hak masyarakat dan individu.⁹ Ekonomi Islam mengutamakan keadilan, kesejahteraan sosial, dan distribusi kekayaan yang adil dari pada memaksimalkan keuntungan, dengan menekankan konsep-okonsep seperti zakat (sedekah), *riba* (bunga), dan praktik keuangan yang etis.¹⁰

Ekonomi Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan spiritual dan material secara seimbang. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk keuntungan individu. Ini mencakup upaya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan sosial, dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.¹¹

Etika Ekonomi Islam

Etika ekonomi Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur perilaku ekonomi individu tetapi juga mempengaruhi struktur dan operasi lembaga keuangan Islam. Etika dalam ekonomi Islam berakar dari sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang memberikan panduan komprehensif untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi.¹² Terdapat tiga prinsip dasar etika ekonomi Islam diantaranya:

1. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Ekonomi Islam menekankan keadilan dan distribusi kekayaan yang adil. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan melalui mekanisme seperti zakat (amal) dan larangan *riba* (bunga). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata.¹³

⁸ Sharia Knowledge Centre, "Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional: Prinsip Dasar Dan Implikasinya" (Sharia Knowledge Centre, 2022), <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-ekonomi-islam-dan-konvensional/>.

⁹ Hermanto and Rahmat Ilyas, "Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam," *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 297–316, <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>.

¹⁰ Abdul Zahoor Ahmadi et al., "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy" 4, no. 5 (2024): 1080–88.

¹¹ Sharia Knowledge Centre, "Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional: Prinsip Dasar Dan Implikasinya."

¹² Stambakiyev, "Ислам Экономикасының Діни-Этикалық Негіздері," 2021, 163–71.

¹³ Ahmadi et al., "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy."

2. Larangan Riba dan Spekulasi

Salah satu ciri khas dari ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba dan spekulasi yang berlebihan. Sistem ini mendorong pembagian risiko dan menghindari transaksi berbasis bunga, yang dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan.¹⁴

3. Kepatuhan Terhadap Syariah

Semua transaksi ekonomi dalam Islam harus mematuhi hukum Syariah, yang menekankan pada kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Etika ekonomi Islam tidak hanya relevan dalam konteks keuangan tetapi juga dalam praktik bisnis secara umum. Dalam dunia bisnis yang semakin global, pemahaman tentang etika bisnis Islam dapat membantu manajer dan pengusaha dalam beroperasi di pasar yang mayoritas Muslim. Etika ini menekankan pentingnya integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial dalam semua transaksi bisnis.¹⁵

Urgensi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Memahami perkembangan ekonomi dan sosial umat Islam sangat bergantung pada sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ini didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis untuk membangun praktik ekonomi yang adil dan moral. Akademisi dan praktisi ekonomi kontemporer membutuhkan pemahaman sejarah ini. Para cendekiawan muslim percaya bahwa kesejahteraan umat manusia adalah hasil dari kombinasi interaksi antara faktor ekonomi dan faktor lain, termasuk mora, sosial, demografi, dan politik. Meskipun konsep ekonomi berasal dari interpretasi ajaran Islam yang universal, seperti yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, literatur hukum Islam selama empat belas abad hanya membahas masalah ekonomi dalam konteks syaria'h. Akibatnya, kurangnya perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. Oleh karena itu, catatan sejarah para cendekiawan muslim yang mencakup diskusi tentang berbagai masalah ekonomi telah mampu menjelaskan dan menunjukkan suatu konsep analisis ekonomi yang sangat menarik. Dan berdasarkan sejarah pemikiran ekonomi Islam, dapat membantu umat Islam di zaman sekarang.

Sangat penting untuk memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam karena dua alasan. Pertama, itu membantu menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kedua, itu membantu memperluas pemahaman kita tentang konsep-konsep pemikiran ekonomi Islam. Ketiga, berfungsi sebagai sandaran dan batu pijakan untuk keadaan atau situasi serupa di masa depan. Keempat, berfungsi sebagai alat penguji untuk setiap konsep ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penentuan kebijakan dan

¹⁴ Babruk Aijaz Baloch and Andrew Chimenya, "Ethical Dimensions of Islamic Finance and Their Relevance in Contemporary Business Practices," *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* 11, no. 2 (2023): 32–39, <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2125>.

¹⁵ Syed Shameel Ahmed Quadri et al., "Cultural Business Ethics From Islamic Business Model and Current Trading Challenges," *Russian Law Journal* 11, no. 10s (2023): 657–62, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i10s.1795>.

keuangan Negara. Semua ini akan meningkatkan konsep dan penerapan ekonomi Islam modern.¹⁶

METODE PENELITIAN

Studi ini melihat perkembangan pemikiran ekonomi dan peradaban Islam dari sudut pandang sejarah dengan menggunakan metodologi kualitatif historis. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sejarah yang berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu dan melihat bagaimana konsep ekonomi Islam berubah dan berkembang sepanjang masa. Data primer penelitian ini berasal dari teks Islam klasik, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta karya ulama terkemuka seperti Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Abu Yusuf, serta dokumen sejarah yang relevan. Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas pemikiran ekonomi Islam serta sejarah peradaban Islam kontemporer. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan untuk mencari literatur dan kajian teks yang relevan untuk menganalisis karya penting. Analisis data menggunakan metode historis-deskriptif dan komparatif. Penelitian ini mengidentifikasi tiga periode utama dalam pemikiran ekonomi Islam: era klasik (600–1250 M), era pertengahan (1250–1800 M), dan era modern (1800–sekarang). Setiap periode dipelajari untuk memahami konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi konsep ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemikiran ekonomi Islam memiliki dasar yang kuat dalam sejarah Islam, yang berlangsung dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kini, dan mencakup berbagai aspek sejarah ini, seperti ajaran ekonomi yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ijtihad para sahabat, dan dampak sosial dan budaya yang membentuk praktik ekonomi umat Muslim.

1. Awal Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar dalam sejarah Islam. Pemikiran ini sudah ada sejak zaman para nabi, bukan baru-baru ini muncul. Misalnya, sementara Nabi Adam menjalankan aktivitas ekonomi sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi, distribusi, dan produksi, Nabi Nuh dan Nabi Yunus memperluas aktivitas ekonomi ini untuk mencakup perdagangan dan transportasi. Pada masa Nabi Yusuf, ada fungsi penyediaan dan pergudangan, tetapi pada masa Nabi Musa, kegiatan ekonomi lebih terperinci, seperti kontrak wakalah untuk penggembalaan ternak. Selain itu, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam berbagai tugas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi, menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah ada sejak awal abad ke-20.¹⁷

Pandangan ekonomi Islam juga berkembang pesat selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Misalnya, pemikiran ekonomi Islam dibentuk oleh kebijakan ekonomi Umar ibn al-Khattab, yang sangat penting dan terkadang kontroversial. Institusi *al-hisbah*, *kharaj*, *usyr*, dan

¹⁶ Lailatul Istiqomah dan Anik Zulaikhah, "Jurnal Al-Iqtishod Jurnal Al-Iqtishod," *Jurnal Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 1–19.

¹⁷ Luluk Latifah et al., "Islamic Economic Thought Has Existed Since The Time Of The Prophet Adam Alaihis Salam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2208, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8745>.

jizyah adalah bagian dari kebijakan ini, yang memberikan fondasi intelektual untuk hukum Islam dan ekonomi.¹⁸

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah semakin menekankan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama dalam bisnis dan perdagangan. Sistem ekonomi negara dibentuk sebagian besar oleh sistem perbendaharaan negara. Para sarjana Muslim modern, seperti Al-Mawardi, membangun konsep ekonomi Islam, termasuk membangun imamah, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan negara.¹⁹

Salah satu tokoh ekonomi Islam awal, Abu Yusuf, terkenal dengan karyanya "Kitab al-Kharaj", yang membahas kebijakan fiskal dan pendapatan negara. Pemikirannya tentang kesejahteraan masyarakat dan mekanisme pendapatan dan pengeluaran negara, menunjukkan bahwa aspek kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial telah dipertimbangkan sejak awal ekonomi Islam.²⁰ Para ulama dan teolog juga mengaitkan ekonomi dengan hukum moral syariah, yang memengaruhi pemikiran ekonomi Islam. Mereka menekankan betapa pentingnya membaca ekonomi Islam secara hermeneutis dalam konteks hukum moral, yang tertanam dalam kosmologi hubungan manusia dan subyektivitas ekonomi.²¹

Hingga saat ini, pemikiran ekonomi Islam telah berkontribusi besar terhadap masalah ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendirikan lembaga keuangan syariah seperti *Al-Hisbah* dan *Baitul Maal*. Selain itu, prinsip-prinsip moral diajarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tidak menyimpang dari syariah Islam.²² (Sauqi, 2022). Secara keseluruhan, ide-ide tentang ekonomi Islam telah berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dengan tindakan ekonomi yang sederhana di masa nabi hingga kebijakan ekonomi yang kompleks di era Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Ide-ide ini terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, dan ini menunjukkan relevansinya dalam ekonomi modern.

2. Kebijakan Ekonomi Islam Sebelum dan Sesudah Nubuawah

Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Kebijakan ekonomi yang diterapkan selama periode ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Kebijakan Ekonomi Islam Sebelum Nubuawah

Sebelum masa kenabian Muhammad SAW, sistem ekonomi di Jazirah Arab didominasi oleh praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi pada masa itu banyak dipengaruhi oleh sistem kapitalis dan sosialis yang mengedepankan keuntungan pribadi dan sering kali mengabaikan keadilan sosial. Praktik riba, monopoli,

¹⁸ Ahmad Mujib et al., "Tracing the Development of Islamic Economic Thought in the Abbasid Era: The Legacy of Umar Bin Khattab," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 188, <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.37059>.

¹⁹ Muhammad Fatchullah, "Development of Islamic Economic Ideas By Al-Mawardi with Monzer Kahf," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2023): 100–117.

²⁰ Mayang Rosana, "Abu Yusuf'S Thoughts on Islamic Economics," *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 74–84, <https://doi.org/10.37567/archipelago.v1i2.2364>.

²¹ Sami Al-Daghistani, *The Making of Islamic Economic Thought Islamization, Law, and Moral Discourses* (Cambridge University Press, 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108990813>.

²² Sauqi, "The XVIII, XIX, XX Centuries of Islamic Economic Thinking and Their Relevance in the Development of Contemporary Islamic Economy."

dan penimbunan barang adalah hal yang umum terjadi, yang menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan social.²³

1) Awal Mula Ekonomi Islam

Sebelum masa Nubuwwah, konsep ekonomi Islam sudah mulai terbentuk sejak zaman Nabi Adam, di mana kegiatan ekonomi sederhana seperti konsumsi, distribusi, dan produksi sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada masa Nabi Nuh dan Yunus, fungsi ekonomi berkembang dengan adanya transportasi dan perdagangan.

2) Perkembangan Ekonomi di Masa Nabi Yusuf

Pada masa Nabi Yusuf, fungsi ekonomi seperti penyediaan dan pergudangan sudah mulai diterapkan, menunjukkan adanya pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur.

3) Kegiatan Ekonomi di Masa Nabi Musa

Nabi Musa memperkenalkan kegiatan ekonomi yang lebih terperinci, termasuk kontrak wakalah dan kerjasama dalam pemeliharaan ternak, yang menunjukkan adanya sistem ekonomi yang lebih kompleks.

4) Kehidupan Ekonomi Sebelum Nubuwwah

Sebelum diangkat menjadi Nabi, Muhammad SAW sudah terlibat dalam kegiatan ekonomi sebagai penggembala dan pedagang, yang memberikan pengalaman praktis dalam berbagai fungsi ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan investasi.²⁴

b. Kebijakan Ekonomi Islam Sesudah Nubuwwah

Setelah diangkat menjadi nabi, Muhammad SAW memperkenalkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan moralitas dalam transaksi ekonomi. Beberapa kebijakan penting yang diterapkan antara lain:

1) Larangan Riba dan Monopoli

Nabi Muhammad SAW melarang praktik riba dan monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak bunga dan mendorong sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) sebagai alternatif.

2) Pasar Bebas dan Adil

Nabi Muhammad SAW mendorong adanya pasar bebas yang adil, di mana persaingan sehat dan distribusi pendapatan yang merata menjadi prioritas. Praktik-praktik seperti penipuan, spekulasi, dan penimbunan barang dilarang keras.

3) Kebijakan Fiskal dan Pajak

Pada masa Nabi Muhammad SAW, kebijakan fiskal sudah mencakup penerapan pajak seperti Jizyah dan Kharaj, yang mencerminkan sistem perpajakan

²³ Zeki Yaka, "The Effects of Measures Taken in the Scope of the Islamic Price Policy on Investment, Production, Employment, and Stability," *Ilahiyat Studies* 13, no. 1 (2022): 83–117, <https://doi.org/10.12730/13091719.2022.131.234>.

²⁴ M. Novan Fithrianto, Mufid Andrianata, and Judi Suharsono, "The Effect of Community Participation, Government Policy, and Sharia Financial Education on Sharia Economic Development in West Java," *West Science Social and Humanities Studies* 2, no. 07 (2024): 1166–78, <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i07.1084>.

modern. Pembagian pengeluaran negara juga sudah dibedakan menjadi pengeluaran primer dan sekunder.

4) Pemberdayaan Sumber Daya Alam

Pemerintah pada masa itu juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembukaan tambang emas dan perak.

5) Keseimbangan Produksi dan Konsumsi

Kebijakan harga yang diterapkan Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara produksi, konsumsi, investasi, dan lapangan kerja, serta mencegah terjadinya inflasi.²⁵

Kebijakan ekonomi Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW membawa perubahan signifikan dari sistem ekonomi sebelumnya yang tidak adil. Dengan menekankan pada keadilan, moralitas, dan keseimbangan, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak hanya relevan pada masa lalu tetapi juga memberikan panduan bagi sistem ekonomi modern dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

3. Pemikiran Ekonomi Islam pada Abad XVIII hingga CXX

Berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Muslim selama abad ke-18 dan ke-20 membuat kemajuan besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Selama periode ini, banyak tokoh intelektual muncul dengan gagasan yang berusaha menggabungkan tradisi Islam dengan tuntutan zaman sekarang. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pemikiran Islam pada abad ke-18 dan ke-19. Dunia Islam saat ini menghadapi tantangan besar karena kolonisasi dan transformasi sosial yang cepat. Para pemikir Muslim berusaha untuk merevitalisasi prinsip-prinsip ekonomi agar sesuai dengan lingkungan baru.

Beberapa tokoh penting, termasuk M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Muhammad Iqbal, muncul sebagai pemikiran utama dalam bidang ini. Mereka menawarkan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam sambil mengkritik model konvensional. Misalnya, Muhammad Iqbal mengkritik kapitalisme dan sosialisme dan menekankan pentingnya keadilan sosial. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa keadilan sosial harus menjadi prioritas sistem ekonomi. Ia mengkritik kapitalisme, yang cenderung meningkatkan perbedaan antara orang kaya dan miskin, dan sosialisme, yang sering mengabaikan hak individu. Dia percaya bahwa ekonomi Islam harus mampu mengimbangi keinginan pribadi dan masyarakat.²⁶

Sebagai tanggapan terhadap ketidakmampuan sistem ekonomi konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, gerakan untuk membangun ekonomi syariah muncul pada awal abad ke-20. Ini ditunjukkan dengan munculnya lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam operasi bisnis. Tujuan dari konsep ini adalah untuk membuat sistem keuangan yang adil dan transparan. Mazhab Iqtishaduna, yang didirikan oleh Imam Baqir as-Sadr, merupakan bagian penting dari pemikiran ekonomi Islam. Ia berpendapat bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata adalah masalah utama bagi manusia. Dalam pandangannya, perlu ada

²⁵ Bismi Khalidin, "Monetary Policy in an Islamic Economics," *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH* 9, no. 5 (2021): 315–26, <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948>.

²⁶ Ahmad Maulana, "MENGENAL PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABAD 18-19(Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra)," *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen)* 5, no. 1 (2021): 96–111.

pendekatan baru dalam ilmu ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatasi masalah tersebut. Selain mazhab Iqtishaduna, ada juga mazhab mainstream yang berpegang pada nilai-nilai syariah dan menerima beberapa prinsip dari teori ekonomi klasik. Tujuan dari mazhab ini adalah untuk menemukan solusi untuk masalah ekonomi modern dengan menggabungkan teori-teori modern dengan prinsip-prinsip dasar Islam.²⁷

Selain itu, para intelektual seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani mengecam sistem sosialis dan kapitalis. Mereka menegaskan bahwa kedua sistem tersebut tidak dapat secara adil memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemikiran mereka mendorong munculnya solusi alternatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang lebih inklusif.²⁸

Faktor-faktor eksternal, seperti penjajahan dan konflik internal di antara negara-negara Muslim, menyebabkan pemikiran ekonomi Islam pada abad XIX stagnan. Fokus perjuangan saat itu lebih pada kemerdekaan politik daripada kemajuan pemikiran ekonomi secara keseluruhan. Memasuki abad XX, pemikiran ekonomi Islam mulai bangkit kembali seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perlunya sistem alternatif yang dapat menjawab tantangan zaman modern. Ini ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan dan penelitian yang fokus pada studi ekonomi syariah. Pemikiran ekonomi Islam telah mengalami banyak kemajuan, tetapi masih menghadapi banyak tantangan di masa depan. Ini termasuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah kontemporer seperti ketidaksetaraan sosial, krisis keuangan global, dan perubahan iklim dengan cara yang sesuai dengan syariah.²⁹

Pemikiran ekonomi Islam dari abad ke-18 hingga 20 menunjukkan jalan panjang yang penuh dengan kesulitan tetapi juga banyak peluang untuk kemajuan. Perjalanan ini, mulai dari kritik terhadap sistem konvensional hingga pengembangan lembaga keuangan syariah, mencerminkan upaya umat Muslim untuk menemukan solusi yang didasarkan pada nilai-nilai agama dalam menghadapi dinamika dunia kontemporer. Pemikiran ini menawarkan alternatif yang relevan bagi masyarakat global saat ini dengan terus mengintegrasikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

4. Kontribusi Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang pesat berkat kontribusi berbagai tokoh yang berperan penting dalam merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Para pemikir ini tidak hanya mengembangkan teori-teori ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga aktif dalam praktik dan implementasi sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tokoh kunci yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran dan praktik ekonomi Islam:

a) Ibnu Khaldun

Salah satu tokoh terkemuka di dunia Islam, Ibnu Khaldun, menciptakan teori ekonomi dan sosiologi yang luar biasa. Ibnu Khaldun menciptakan banyak teori ekonomi dan ilmu sosial modern dari karyanya yang terkenal, *Muqaddimah*, yang membahas konsep

²⁷ Nadzira Putri Andani and Maryam Batubara, "Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Periode Ketiga Dan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 143–50.

²⁸ Isni Nuriyah Estiana, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Sampai Masa Kontemporer," *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 21, no. 1 (2022): 52–69, <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/142%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/142/158>.

²⁹ Mustopa, "Pemikiran Ekonomi Islam Abul Ala Maududi."

seperti perdagangan, nilai barang, dan pembangunan ekonomi. Ia juga menekankan betapa pentingnya perdagangan dan pembagian kerja untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bagaimana negara bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi.³⁰

b) Ibnu Taimiyah

Meskipun Ibnu Taimiyah lebih dikenal sebagai seorang ulama dan ahli teologi, dia juga memiliki analisis yang signifikan tentang ekonomi Islam. Ia menentang riba dan manipulasi pasar dan menekankan keadilan sosial dalam operasi ekonomi. Dia berpendapat bahwa setiap jenis eksploitasi ekonomi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.³¹

c) Prof. Dr. M. Umer Chapra

Umer Chapra adalah seorang ekonom Muslim terkenal yang dikenal karena pekerjaannya dalam bidang ekonomi syariah. Dalam bukunya yang berjudul *Towards a Just Monetary System*, ia menyarankan sistem moneter yang adil yang mengikuti prinsip syariah. Chapra berpendapat bahwa sistem keuangan saat ini seringkali tidak adil dan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan sosial, ia mendorong penerapan hukum syariah dalam semua aspek ekonomi.³²

d) Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf dan penyair Pakistan yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran ekonomi Islam. Ia mengkritik sistem kapitalisme dan sosialisme, serta menekankan pentingnya keadilan sosial dalam ekonomi. Iqbal percaya bahwa sistem ekonomi harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan spiritual. Karya-karyanya mendorong pemikir Muslim untuk mengeksplorasi alternatif berbasis Islam dalam menghadapi masalah ekonomi modern (De Diego González, 2023).

e) Habib Umar bin Hafidz

Habib Umar bin Hafidz adalah seorang ulama terkenal yang juga membantu menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam. Ia menekankan bahwa keberkahan dalam muamalah sangat penting, serta bahwa praktik bisnis yang halal dan *thayyib* harus digunakan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan umat. Pentingnya etika dalam bisnis sangat dipengaruhi oleh kontribusinya dalam pendidikan dan pengajaran.

f) K.H Ma'ruf Amin

KH Ma'ruf Amin, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, juga memiliki peran penting dalam mempromosikan ekonomi syariah melalui Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Ia aktif mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia

Kontribusi para tokoh ini tidak hanya memperkuat fondasi pemikiran ekonomi Islam tetapi juga mendorong implementasinya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Muslim di

³⁰ Ahmad Ajib Ridlwan and Imam Mawardi, "The Contribution of Ibnu Khaldun's Economic Thoughts," *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2019): 121, <https://doi.org/10.21111/klm.v17i1.2944>.

³¹ Ahmet Fathy İbrahimoglu, Md Anisur Rahman, and Mehmet Rakipoğlu, "Abu Al-'abbās B. Taymiyyah's Societal Security Paradigm: A Philosophical Exploration in Islamic Political Heritage," *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi* 23, no. 91 (2024): 1131–44, <https://doi.org/10.17755/esosder.1442951>.

³² Khusniati Rofiah and Mohammad Ghozali, "Construction of M. Umer Chapra's Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 37, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.

seluruh dunia, terutama di Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global saat ini.

5. Pengaruh Pemikiran Ekonomi Klasik

Perkembangan teori ekonomi kontemporer sangat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi klasik. Pemikir seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill membangun konsep ekonomi dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Konsep pasar bebas adalah salah satu hasil paling penting dari teori ekonomi klasik. Adam Smith, dalam karyanya *The Wealth of Nations*, memperkenalkan gagasan bahwa pasar memiliki mekanisme alami yang dapat mencapai keseimbangan tanpa intervensi pemerintah. Konsep *invisible hand* menunjukkan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadi mereka, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Teori nilai kerja, yang dikembangkan oleh David Ricardo, dimasukkan ke dalam ekonomi klasik. Menurut teori ini, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuatnya. Ini menekankan bahwa kerja adalah sumber utama kekayaan dan nilai ekonomi. Konsep bahwa kerja memainkan peran penting dalam pembentukan nilai tetap menjadi salah satu prinsip utama ekonomi klasik, meskipun teori ini telah dibahas secara kritis. David Ricardo juga memberikan kontribusi besar melalui teorinya tentang keunggulan komparatif, di mana ia berargumen bahwa negara-negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat mereka hasilkan dengan lebih efisien dibandingkan negara lain. Teori ini menjadi dasar bagi perdagangan internasional dan menekankan bahwa perdagangan bebas memungkinkan semua negara memperoleh keuntungan, meskipun satu negara mungkin lebih efisien dalam semua jenis produksi.³³

Pemerintah harus memainkan peran minimal dalam perekonomian, menurut pemikiran ekonomi klasik. Sebagian besar pakar ekonomi klasik berpendapat bahwa pemerintah harus menghindari keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi, seperti mengatur produksi atau menentukan harga. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa pasar harus dibiarkan bekerja sendiri untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah topik lain yang dibahas oleh pemikir klasik. Misalnya, Thomas Malthus membuat teori populasi yang mengatakan bahwa pertumbuhan populasi akan selalu melebihi kemampuan produksi pangan, menyebabkan krisis dan kelangkaan.

Banyak kebijakan ekonomi kontemporer didasarkan pada gagasan para pemikir ekonomi klasik. Saat ini, konsep pasar bebas dan keyakinan bahwa mekanisme pasar dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif masih merupakan komponen penting dari kebijakan ekonomi banyak negara. Selain itu, ekonom terus berdebat tentang intervensi pemerintah dalam perekonomian. Pemikiran ekonomi klasik juga menjadi dasar bagi perkembangan aliran neo-klasik pada akhir abad ke-19, di mana para ekonom neo-klasik mengadaptasi banyak ide dari pemikir klasik tetapi juga memperkenalkan konsep baru seperti utilitas marginal dan analisis perilaku konsumen.³⁴

Secara keseluruhan, pengaruh pemikiran ekonomi klasik sangat luas dan mendalam, membentuk tidak hanya teori-teori yang ada di dalam disiplin ilmu ekonomi tetapi juga praktik-praktik kebijakan yang diterapkan di berbagai negara hingga saat ini. Pemikir-pemikir seperti

³³ Kholimah et al., "Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.3 Januari 2024* 1, no. 3 (2024): 368–76.

³⁴ Iqbal Noor, "Analisis Perkembangan Pemikiran Ekonomi Klasik : Dari Merkantilisme," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 537–47, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21995>.

Adam Smith dan David Ricardo tetap dihormati sebagai pionir yang membuka jalan bagi pemikiran ekonomi modern.

KESIMPULAN

Studi yang dilakukan mengenai evolusi pemikiran ekonomi dan peradaban Islam dari sudut pandang sejarah menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman kontemporer. Pemikiran ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan etika, kesejahteraan sosial, dan keadilan dalam transaksi ekonomi pada tahap awal. Pemikir seperti Ibnu Khaldun dan Ibn Taimiyah berkontribusi besar pada penciptaan teori ekonomi yang sesuai dengan masyarakat dan budaya Islam. Pemikiran ekonomi Islam menghadapi tantangan di masa sekarang, tetapi juga peluang untuk berubah. Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dan penelitian yang berfokus pada ekonomi syariah, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang sebagai sistem yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan solusi bagi masyarakat global untuk masalah ekonomi seperti kesenjangan sosial dan ketidakstabilan finansial. Akibatnya, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang sebagai sistem yang inklusif dan berkelanjutan, yang membantu stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abdul Zahoor, Ade Muthia Afifah, Walid Qarar, and Hasibullah Atiqi. "Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy" 4, no. 5 (2024): 1080–88.
- Al-Daghistani, Sami. *The Making of Islamic Economic Thought Islamization, Law, and Moral Discourses*. Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108990813>.
- Andani, Nadzira Putri, and Maryam Batubara. "Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Periode Ketiga Dan Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 143–50.
- Apriyanto, Anto. "Civilization in the Era of Harun Al-Rashid: The Synergy of Islamic Education and Economics in Building The Golden Age of Islam." *Review of Islamic Economics and Finance*, 2020. <https://doi.org/10.17509/rief.v3i2.30337>.
- Azzah, Khulaelatudil, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, and Muhammad Aris Syafi'i. "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 407–14.
- Baloch, Babruk Aijaz, and Andrew Chimenya. "Ethical Dimensions of Islamic Finance and Their Relevance in Contemporary Business Practices." *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* 11, no. 2 (2023): 32–39. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v11i2.2125>.
- Estiana, Isni Nuriyah, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Sampai Masa Kontemporer." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 21, no. 1 (2022): 52–69. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/142%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/142/158>.
- Fatchullah, Muhammad. "Development of Islamic Economic Ideas By Al-Mawardi with Monzer Kahf." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2023): 100–117.
- Fithrianto, M. Novan, Mufid Andrianata, and Judi Suharsono. "The Effect of Community Participation, Government Policy, and Sharia Financial Education on Sharia Economic Development in West Java." *West Science Social and Humanities Studies* 2, no. 07 (2024): 1166–78. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i07.1084>.
- Hermanto, and Rahmat Ilyas. "Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam." *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 297–316. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>.
- İbrahimoglu, Ahmet Fathy, Md Anisur Rahman, and Mehmet Rakipoğlu. "Abu Al-‘abbās B. Taymiyyah'S Societal Security Paradigm: A Philosophical Exploration in Islamic Political

- Heritage.” *Elektronik Sosial Bilimler Dergisi* 23, no. 91 (2024): 1131–44. <https://doi.org/10.17755/esosder.1442951>.
- Karim, Muhammad Abdul. “The Islamic Economic Policy: Some Historical Accounts on Economic Policies in the Moslem World.” *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 6, no. 2 (2023): 87–99. <https://doi.org/10.26555/ijish.v6i2.9260>.
- Khalidin, Bismi. “Monetary Policy in an Islamic Economics.” *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH* 9, no. 5 (2021): 315–26. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948>.
- Kholimah, Agung, Gita Oktavia Rosita, Muhammad Usman Ariffianto, and Muhammad Taufiq Abadi. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Klasik.” *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Research Student Vol.1, No.3 Januari 2024* 1, no. 3 (2024): 368–76.
- Latifah, Luluk, Isma Swadjaja, Dian Berkah, Muridah Isnawati, and Warsidi Warsidi. “Islamic Economic Thought Has Existed Since The Time Of The Prophet Adam Alaihis Salam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2208. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8745>.
- Maulana, Ahmad. “MENGENAL PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABAD 18-19(Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra).” *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen)* 5, no. 1 (2021): 96–111.
- Mujib, Ahmad, Abdul Aziz, Muna Yastuti Madrah, and Zawawi Abdul Wahid. “Tracing the Development of Islamic Economic Thought in the Abbasid Era: The Legacy of Umar Bin Khattab.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 188. <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.37059>.
- Mustopa, Abdul. “Pemikiran Ekonomi Islam Abul Ala Maududi.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2024. <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/266-pemikiran-ekonomi-islam-abul-a-la-maududi-2>.
- Noor, Iqbal. “Analisis Perkembangan Pemikiran Ekonomi Klasik : Dari Merkantilisme.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2024): 537–47. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21995>.
- Quadri, Syed Shameel Ahmed, Seema Zahid, Iram Sultana, Ambreen Kamil, Syedha Sharmeen, Gulzameen Kamil, and Naseem Mahmood. “Cultural Business Ethics From Islamic Business Model and Current Trading Challenges.” *Russian Law Journal* 11, no. 10s (2023): 657–62. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i10s.1795>.
- Ridlwan, Ahmad Ajib, and Imam Mawardi. “The Contribution of Ibnu Khaldun’s Economic Thoughts.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2019): 121. <https://doi.org/10.21111/klm.v17i1.2944>.
- Rofiah, Khusniati, and Mohammad Ghozali. “Construction of M. Umer Chapra’s Economic Thoughts in Realizing Efficiency and Justice.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2020): 37. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v4i1.4349>.
- Rosana, Mayang. “Abu Yusuf’S Thoughts on Islamic Economics.” *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 74–84. <https://doi.org/10.37567/archipelago.v1i2.2364>.
- Rustiman, Uus. “Ancient Arabic Manual Al Amwal; Abu Ubaid Islamic Economic Philology & Thought Review on Public Finance.” *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 2, no. 1 (2023): 147–52. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v2i1.99>.
- Sauqi, Muhammad. “The XVIII, XIX, XX Centuries of Islamic Economic Thinking and Their Relevance in the Development of Contemporary Islamic Economy.” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2022): 14115–21.
- Sharia Knowledge Centre. “Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional: Prinsip Dasar Dan Implikasinya.” Sharia Knowledge Centre, 2022. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-ekonomi-islam-dan-konvensional/>.
- Stambakiyev. “Ислам Экономикасының Діни-Этикалық Негіздері,” 2021, 163–71.
- UMSU. “Prinsip Ekonomi Islam Dan Konsep Islam Dalam Membasmi Kemiskinan - Fakultas

- Ekonomi Dan Bisnis UMSU.” Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, 2021.
<https://feb.umsu.ac.id/prinsip-ekonomi-islam-dan-konsep-islam-dalam-membasmi-kemiskinan/>.
- Yaka, Zeki. “The Effects of Measures Taken in the Scope of the Islamic Price Policy on Investment, Production, Employment, and Stability.” *Ilahiyat Studies* 13, no. 1 (2022): 83–117. <https://doi.org/10.12730/13091719.2022.131.234>.
- Zulaikhah, Lailatul Istiqomah dan Anik. “Jurnal Al-Iqtishod Jurnal Al-Iqtishod.” *Jurnal Al-Iqtishod* 1, no. 1 (2019): 1–19.